



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : tempat tanggal lahir Melapeh Lama, 06 Agustus 1988, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Katolik, Pendidikan SLTP, Alamat lengkap Kampung Linggang Melapeh RT. 02 Gang Tehuna'an, Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT : tempat tanggal lahir Melapeh Baru, 04 Januari 1987, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tani, agama Katolik, Pendidikan SLTA, Alamat Kampung Melapeh Baru RT.01, Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Juni 2019 dalam Register Nomor: 25/Pdt.G/2019/PN. Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Pastor Thomas Bani. SVD pada tanggal 13 Agustus 2007 di Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianey Paroki Santo Yohanes Penginjil Linggang Melapeh, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 28 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 64.07.AK.2012.000287, tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 anak yang bernama :
 - a. **ANAK I**, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Melapeh Baru 16 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2011.008938 Tanggal 08 Desember 2011 dan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANAK I, jenis kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Sendawar 01 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2012.002134 tanggal 01 Mei 2012.
3. Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Kedua anak Kami, **ANAK I dan ANAK II** tinggal Bersama Penggugat di Kampung Linggang Melapeh RT.02 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Melapeh Baru RT. 001;
6. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak tanggal 23 April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
- a. Sikap Suami Istri yang tidak mau menyadari dan mengalah untuk menerima kekurangan Suami Istri;
 - b. Perbedaan tempat kediaman bersama, Campur tangan pihak Keluarga;
 - c. Antara Suami Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - d. TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama 4 tahun lebih kepada PENGGUGAT.
8. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;

10. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat;

11. Bahwa Tergugat semenjak bulan April tahun 2014 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

12. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon

kehadapan Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik, yang bernama Pastor Thomas Bani. SVD, pada tanggal 13 Agustus 2007 di Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianey Paroki Santo Yohanes Penginjil Linggang Melapeh, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 28 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 64.07.AL.2012.000287 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan Hak Asuh kedua Anak-anak kami sepenuhnya ke Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HARJO PURWO HANTORO, S.H.M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 25/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya keberatan atas tuduhan yang di limpahkan kepada saya diantaranya dari poin nomor 3,7B,9,10 dan di permohonan di point no 3 dan 6.

- Yang menyatakan bahwa saya tidak menafkahi ke dua anak kami atas nama Reza Damar dan Reysal sementara dari kami berpisah dari tahun 2014 sampai sekarang anak kami yang bernama Reza Damar tinggal bersama ke dua orangtua saya di melapeh baru dan merekalah yang mengasuhnya sampai sekarang.
- Pada point 7B yang menyatakan perbedaan tempat kediaman dan campur tangan keluarga itu tidaklah benar. Karena pada tahun

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus 2010.sudah mempunyai tempat tinggal sendiri(rumah) alasan tersebut tidaklah benar dan hanya mengada-ngada.

- Pada point nomor 9,yang menyatakan bahwa penggugat mengajak berdamai dan berbicara melalui keluarga itu tidak ada sama sekali bahkan yang mengajak berdamai dan berbicara adalah keluarga dari saya sebagai tergugat yang mencoba berbicara melalui pengurus adat kampung Melapeh Baru,namun tidak mendapat respon dari penggugat bahkan melarikan diri ke Barong Tongkok selama kurang lebih 3 bulan bersama anak kami Reysal.
- Pada point nomor 10 penggugat menyatakan bahwa dia(penggugat) masih berusaha untuk memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga kami serta menghubungi saya(tergugat) itu tidaklah benar bahkan sebaliknya penggugatlah yang sangat sulit untuk dihubungi dan memilih untuk bercerai.
- Point ke 3 di permohonkan tentang hak asuh anak saya kembalikan hak asuh anak kami atas nama Reza Damar kepada orangtua saya karna merekalah yang merawatnya dari kami bercerai sampai sekarang.
- Point ke 6 yang menyatakan akan menghukum saya sebagai tergugat untuk membayar biaya perkara ini,saya sebagai tergugat keberatan karena yang mengajukan perceraian adalah penggugat dan yang berhak untuk menutup perkara ini adalah saya sebagai tergugat dengan alasan:
 1. Kami belum ada keputusan cerai baik dari tingkat adat,catatan sipil dan pengadilan meskipun sudah berpisah selama kurang lebih 5 tahun.
 2. Pada tahun 2015 penggugat sudah tinggal bersama seorang laki-laki dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki pada tahun 2017.
 3. Dan pada tanggal 02 agustus 2018 telah melaksanakan pemikahan sipil di gereja Kristen bahkan sudah menerbitkan kartu keluarga terbaru sementara kami belum ada putusan perceraian baik dari tingkat adat,catatan sipil ataupun pengadilan.

Menimbang. Bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 18 Juli 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat diantaranya ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Rustiani NIK. 6407154608880001, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Darwis No. 6407152402090019 tanggal 5 Maret 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.07.AL.2011.008938 tanggal 8 Desember 2011 atas nama Reza Damar , diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 64.07.AK.2012.000287 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Darwis dengan Maria Rustiani , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.002134 tanggal 25 April 2013 atas nama Reysal , diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor 64.07.AK.2012.000287 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Darwis dengan Maria Rustiani , diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai tanggal 5 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kecuali bukti surat P-1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 64.07.AK.2012.000287 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Darwis dengan Maria Rustiani , diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor 64.07.AK.2012.000287 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Darwis dengan Maria Rustiani , diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (Draft) atas nama Kepala Keluarga Rodi No. 6407100412180003 tanggal 25 April 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Darwis No. 6407152402090019 tanggal 5 Maret 2015, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Kutipan dari Buku Permandian Buku III No. 4316 Tahun 2002 Paroki St. Yohanes Penginjil Melapeh tanggal 26 Nopember 2007, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Rustiani NIK. 6407154608880001, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya ternyata kesemuanya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang yang bernama SAKSI III dan SAKSI IV;

Menimbang, bahwa di persidangan juga di dengar keterangan anak-anak dari Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Agustus 2019, sedangkan untuk Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada Persidangan tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Thomas Bani. SVD pada tanggal 13 Agustus 2007 di Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianey Paroki Santo Yohanes Penginjil Linggang Melapeh, Kabupaten Kutai Barat dan kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 28 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 64.07.AK.2012.000287, tanggal 28 Mei 2012, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, anak kesatu bernama ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Melapeh Baru 16 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2011.008938 Tanggal 08 Desember 2011 dan anak ke dua bernama ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Sendawar 01 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2012.002134 tanggal 01 Mei 2012, Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan seiring berjalanya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, dan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain : Sikap Suami Istri yang tidak mau menyadari dan mengalah untuk menerima kekurangan Suami Istri, Perbedaan tempat kediaman bersama, Campur tangan pihak Keluarga, Antara Suami Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, TERGUGAT tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemin memberikan nakan lahir dan bathin selama 4 tahun lebih kepada PENGGUGAT sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi III dan saksi IV

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-6, T-1 dan T-2 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000287 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Darwis dengan Maria Rustiani yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Thomas Bani. SVD pada tanggal 13 Agustus 2007 di Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianey Paroki Santo Yohanes Penginjal Linggang Melapeh, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-6, T-1 dan T-2 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Thomas Bani. SVD pada tanggal 13 Agustus 2007 di Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianey Paroki Santo Yohanes Penginjal Linggang Melapeh, Kabupaten Kutai Barat, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000287 tanggal 28 Mei 2012

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Darwis dengan Maria Rustiani, telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan saksi saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang bernama saksi ERLINA MILKA, saksi CHRISTY AFRILIA, saksi SYAH DAN YUVENALIS dan saksi YEGELOI bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak kesatu bernama REZA DAMAR, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Melapeh Baru 16 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2011.008938 Tanggal 08 Desember 2011 dan anak ke dua bernama REYSAL, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Sendawar 01 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2012.002134 tanggal 01 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERLINA MILKA, saksi CHRISTY AFRILIA, saksi SYAH DAN YUVENALIS dan saksi YEGELOI

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangan menerangkan bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, kemudian seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, dan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain : Sikap Suami Istri yang tidak mau menyadari dan mengalah untuk menerima kekurangan Suami Istri, Perbedaan tempat kediaman bersama, Campur tangan pihak Keluarga, Antara Suami Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama 4 tahun lebih kepada PENGUGAT, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, bahkan saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Maka dari hal tersebut telah nampak bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi dan juga tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 untuk hak asuh Anak jatuh kepada Penggugat, atas petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita gugatan pada angka 2 menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak kesatu bernama REZA DAMAR, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Melapeh Baru 16 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2011.008938 Tanggal 08 Desember 2011 dan anak ke dua bernama REYSAL, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Sendawar 01 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2012.002134 tanggal 01 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERLINA MILKA, saksi CHRISTY AFRILIA, saksi SYAHDAN YUVENALIS dan saksi YEGELOI dan keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa anak kedua yang bernama REYSAL tinggal dengan Penggugat, sedangkan anak ke satu yang bernama REZA DAMAR tinggal dengan kakeknya atau orang tua dari Tergugat, bahwa Penggugat telah merawat serta memelihara anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan selama ini tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak yang masih berada dibawah umur seperti anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, lebih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga telah merawat dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dipandang mampu untuk memelihara anak-anaknya yang anak kesatu bernama REZA DAMAR, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Melapeh Baru 16 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2011.008938 Tanggal 08 Desember 2011 dan anak ke dua bernama REYSAL, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Sendawar 01 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2012.002134 tanggal 01 Mei 2012 dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidaklah berlebihan jika Penggugat ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak-anaknya tersebut dewasa, dan walaupun Penggugat ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak melepaskan peran dan tanggung-jawab Tergugat selaku ayah kandung dari anaknya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 4 patut pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 5 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 5 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik, yang bernama Pastor Thomas Bani. SVD, pada tanggal 13 Agustus 2007 di Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianey Paroki Santo Yohanes Penginjal Linggang Melapeh Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 28 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 64.07.AL.2012.000287, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama anak I dan anak II berada dibawah asuhan Penggugat hingga dewasa;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian nya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami, **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **EKO**

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SETHAWAN, S.H.M.H dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 29 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

EKO SETIAWAN, S.H.M.H

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Panitera Pengganti

RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah	: Rp	80.000
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- (+)

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.196.000-

(satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)